



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuh kembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan kota yang bersih, rapi, dan indah;
 - b. bahwa penambahan kota, penambahan penduduk, dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah;
 - c. bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 04 Tahun 2011);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Katingan.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
11. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau badan akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkeimbangan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendali yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
18. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
20. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
21. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
22. Pihak lainnya adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

25. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah.
27. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang digunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
28. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh masyarakat secara luas.
29. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
30. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertanaman.
31. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA sampah daerah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah.
33. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan sampah.
34. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
35. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
36. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah,
38. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
39. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah di lingkungan daerah.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
42. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik sebagai mana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah;
- c. Melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. Memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. Melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :
- a. Mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir sampah;
 - b. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- e. Menetapkan lokasi dan tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - g. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan masyarakat menentutukan TPS dan TPA dan merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayahnya
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),(4) dan (5) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT

DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Setiap Orang

Pasal 9

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- d. Memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;
- e. Mendapatkan pelindung dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengolahan sampah .
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Setiap Orang

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, tanaman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbunan sampah.
- (2) Kewajiban setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

Pasal 12

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS

Pasal 13

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 14

- (1) Tempat sampah di sesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tertutup;
- b. Rapi;
- c. Tidak menyebarkan bau.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakan keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 16

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 17

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (3) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:
 - a. Menerapkan konsep *recycle*, teknologi ramah lingkungan dan air limbah dalam berproduksi;
 - b. Mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. Mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - d. Membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat;
 - e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga
TANGGUNGJAWAB

Pasal 20

Setiap orang, badan dan/atau pelaku usaha bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Persyaratan, prosedur, dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pasal 22

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 23

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbunan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (3) Pelaku utama dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah memberikan :
 - a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 25

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. Pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sampah spesifik dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif, kompensasi dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang pengelolaan TPA terpadu.
- (3) Kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang pendauran ulang sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju TPA, pengolahan dalam bentuk

mengubah karakteristik, dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu pengolahan sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.

- (4) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila membebani daerah masyarakat dan/atau memanfaatkan aset daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati menyampaikan rancangan perjanjian kerjasama dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Tujuan kerjasama;
 - b. Objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan kewajiban meliputi:
 - d. Jangka waktu kerjasama;
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

BAB X

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 30

- (1) Pengelolaan sampah dan/atau pihak lainnya yang terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki dinas.
- (2) Tatacara pemanfaatan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 31

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyebarluaskan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, pemerintahan daerah memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. Memasukan sampah ke daerah;
- b. Melakukan kegiatan ekspor dan impor sampah;
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- g. Membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- h. Buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- i. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan pemerintah daerah;
- j. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembangunan yang telah diterapkan;
- k. Membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;
- l. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
- M. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan/atau;
- n. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. Sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelolaan sampah;
 - b. Sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
 - c. Sengketa antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi dan beserta penyelesaiannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 38

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 39

- (1) Penyesuaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan pengugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 40

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 41

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
 - b. Berbentuk badan hukum; dan
 - c. Telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administrasi :
 - a. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Pemerintah daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam: pasal 11 ayat (1), ayat (2); pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3); pasal 13; pasal 15 ayat (1); pasal 16; pasal 17; pasal 18 ayat (1); pasal 19 ayat (1), ayat (2) ayat (3), pasal 21 ayat (1); dan pasal 25 ayat (1), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dari ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan sampah yang telah ada pada saat peraturan daerah ini diundangkan tetap berlaku.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimaksud diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI KATINGAN,

TTD

DUWEL RAWING

Diundang di Kasongan
pada tanggal 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

TTD

CHRISTANTWO T. LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN,**

ELMON SIANTURI, SH

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Katingan, berakibat semakin banyak timbunan sampah yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman, pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Katingan salah satunya adalah usaha untuk mewujudkan Kota Kasongan sebagai kota yang bersih, sehat, rapi dan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaan saja, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Peraturan daerah ini mengatur mengenai wewenang pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sampah. Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Katingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan “ adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur pada huruf f, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan keselamatan untuk turut berperan serta kepada para pengeruk dan pengais sampah di TPS yang terkena dampak dari adanya larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf i peraturan daerah ini.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Jenis sampah yang dihasilkan dipisahkan antara sampah organik dan sampah non organik, tidak termasuk sampah spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dapat berkoordinasi dengan dinas apabila untuk keperluan membuang sampah ke TPA

Pasal 16

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah harus menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Insentif dapat diberikan kepada setiap orang yang memerlukan kegiatan pendaur ulang sampah atau pemanfaat kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang cepat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Huruf b

Disinsentif dapat diberikan kepada setiap orang yang memerlukan kegiatan pendaur ulang sampah atau pemanfaat kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, di guna ulang, dan/atau didaur ulang serta tidak ramah lingkungan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pengelolaan sampah spesifik terbatas pada puing bongkaran bangunan guna tetap memelihara kebersihan daerah dalam rangkaantisipasi terhadap dampak negatif dari pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggaran yang dicantumkan dalam anggaran dinas adalah anggaran APBD dan anggaran dari dana desentralisasi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerjasama dimaksud dalam hal kewajiban terhadap pengiriman sampah hingga sampai ke TPA termasuk pemasaran produk hasil pengolahan sampah menjadi tanggung jawab bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rencana kerjasama dibuat tertulis sekurang-kurangnya tentang:

- a. Investasi dan modal kerja;
- b. Spesifikasi badan usaha;
- c. Spesifikasi peralatan produksi;
- d. Spesifikasi produk;
- e. Jangka waktu kerjasama;
- f. Tanggung jawab terhadap penyelesaian kompensasi;
- g. Kontribusi pada daerah;
- h. Pengawasan;
- i. Pola kemitraan;
- j. Tanggung jawab pidana di bidang lingkungan hidup; dan
- k. Reklamasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Memasukkan sampah ke daerah adalah membuang atau mengirim sampah ke daerah kecuali dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah daerah lain.

Huruf b

Impor sampah adalah mengirimkan dengan cara dan atau alas hak apapun dari daerah ke negara lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Tidak termasuk dilarang jika membakar sampah di pekarangan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dinas.

Huruf h

Tempat umum lainnya antara lain stasiun, terminal, lapangan olah raga dan lain-lain.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas